

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia ialah negara hukum yang menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagaimana yang telah teramanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 telah menyatakan secara eksplisit bahwa tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi hak setiap warga negara tanpa adanya pembedaan. Penjaminan hak setiap warga negara tanpa diskriminasi merupakan hak konstitusional yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Globalisasi ekonomi telah mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kemajuan di berbagai sektor, khususnya pada sektor perindustrian dan perdagangan. Kemajuan sektor perindustrian dan perdagangan tidak dapat

terlepas dari dukungan teknologi dan informasi. Teknologi berperan penting sebagai motor penggerak produktivitas dan efisiensi dalam menghasilkan barang/jasa dalam rangka mencapai sasaran usaha serta berperan dalam memperluas ruang gerak transaksi baik penjualan maupun pembelian suatu barang/jasa.¹ Luasnya ruang gerak transaksi perdagangan dapat memudahkan konsumen dalam memilih barang/jasa sesuai yang dikehendaki, tetapi kemudahan ini juga berpotensi meningkatkan risiko kerugian hak dan kepentingan konsumen karena kedudukan konsumen yang lebih rendah dibanding dengan pelaku usaha.² Ancaman kerugian inilah yang menjadikan masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya perlindungan konsumen.

Masyarakat Indonesia mulai sadar akan pentingnya perlindungan konsumen sejak tahun 1970. Pada tahun 1970-an mulai berdiri berbagai lembaga sebagai bentuk kepedulian terhadap hak-hak konsumen, di antaranya yakni Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang berdiri pada bulan Mei 1973 serta Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) yang didirikan pada bulan Februari tahun 1998.³ Kepedulian akan hak konsumen juga ditandai dengan pengadaan studi akademis untuk mempersiapkan dasar-dasar penerbitan peraturan perundang-undangan yang memuat materi pokok tentang

¹ Rita Herlina, *“Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan Konsumen Ditinjau dari Hukum Perdata”*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2017, hlm. 2.

² Hulman Panjaitan, *“Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan dengan Pelaku Usaha”*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2021, hlm. 3.

³ Zulham, *“Hukum Perlindungan Konsumen”*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 34.

hukum perlindungan konsumen.⁴ Peraturan perundang-undangan yang memuat materi perlindungan konsumen pertama kali dan hingga saat ini berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (dalam penulisan ini disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen) yang mulai berlaku sejak tanggal 20 April tahun 2000.

Perlindungan konsumen merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen.⁵ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan pelaku usaha sebagai:

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. “

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen sangat berkaitan erat. Kaitan yang erat tersebut tidak serta merta membuat kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi sejajar. Kedudukan konsumen cenderung lebih rendah dibanding dengan

⁴ Abdul Atsar dan Rani Apriani, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, Budi Utama, Yogyakarta, 2019, hlm. 13.

⁵ Beby Suryani Fitri, dkk, “*Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen*”, Doktrina: Jurnal of Law, Volume 4 Nomor 1, 2021, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Deli Serdang, hlm. 71.

kedudukan pelaku usaha karena konsumen hanya dijadikan sebagai objek aktivitas bisnis yang berorientasi meraih keuntungan bagi pelaku usaha melalui promosi dan prosedur transaksi yang merugikan konsumen.⁶ Kedudukan yang tidak sejajar inilah yang menjadikan konsumen perlu mendapat perhatian, khususnya pada bidang perlindungan konsumen.⁷

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat materi pokok terkait asas dan tujuan perlindungan konsumen, hak serta kewajiban pelaku usaha dan konsumen, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, ketentuan pencantuman klausula baku, dan tanggung jawab pelaku usaha. Muatan pokok yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini bertujuan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dengan melindungi hak-hak konsumen tanpa mematkan upaya dari pelaku usaha. Hak-hak konsumen yang wajib dilindungi oleh pelaku usaha telah terakomodir di dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa “Hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.” Hak untuk mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur secara otomatis menjadi kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “Kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan

⁶ Zulham, *Op. Cit.*, hlm. 1.

⁷ Nella Karnela Yunissari, dkk, “*Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen di Kota Magelang*”, Jurnal Janabadra: Kajian Hasil Penelitian Hukum, Volume 7 Nomor 1, 2023, Magister Hukum Janabadra, Yogyakarta, hlm. 2.

jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.” Kewajiban pelaku usaha tersebut dapat dilakukan melalui pemberian petunjuk penggunaan barang. Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak selalu berjalan mulus. Industri perdagangan di dalam negeri dihadapkan dengan berbagai kendala, salah satunya seperti persaingan usaha dalam menawarkan produk elektronik yang tidak sehat. Pelaku usaha lebih memilih mengambil produk elektronik melalui pasar gelap (*black market*) dengan tujuan dapat menekan biaya pembelian produk. Penawaran barang elektronik yang murah tidak diimbangi dengan kualitas produk yang baik dengan tidak adanya petunjuk penggunaan produk dalam bahasa Indonesia.⁸

Pemerintah Indonesia dalam rangka menjamin hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur kemudian memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang

⁸ Ageng Saepudin Kandala dan Santi Nuraeni, “*Fenomena Black Market (Pasar Gelap) dalam Perspektif Etika Bisnis*”, Prosiding FRIMA, Nomor 3, 2020, Jurusan Akuntansi STIE STEMBI Bandung, Bandung, hlm. 379.

Perdagangan). Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan menyatakan bahwa “Setiap pelaku usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan dalam negeri.” Ketentuan penggunaan label berbahasa Indonesia bagi barang yang diperdagangkan dalam negeri kemudian secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia (Permendag Nomor 25 Tahun 2021). Lampiran Permendag Nomor 25 Tahun 2021 menyatakan bahwa:

“Daftar jenis barang yang wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia:

- a. barang elektronika, keperluan rumah tangga, telekomunikasi, dan informatika;
- b. barang bahan bangunan;
- c. barang keperluan kendaraan bermotor (suku cadang dan lainnya);
- d. barang tekstil dan produk tekstil;
- e. daftar jenis barang lainnya.”

Adanya regulasi-regulasi yang mengatur kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sejatinya didasari oleh tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atas hak-haknya dalam membeli dan menggunakan suatu produk. Petunjuk penggunaan barang elektronik dalam bahasa Indonesia dapat memudahkan konsumen untuk menggunakan produk serta mengurangi kesalahan penggunaan sehingga produk yang dibeli dapat digunakan sesuai fungsinya secara optimal. Penjualan barang elektronik tanpa disertai buku petunjuk

penggunaan barang dalam bahasa Indonesia tidak hanya melanggar hak atas informasi, tetapi juga melanggar kepentingan ekonomi konsumen. Kepentingan ekonomi pada perspektif perlindungan konsumen adalah kebutuhan atas modal, keuntungan, atau kombinasi keduanya yang terkandung dalam suatu investasi, kontrak, pekerjaan, pembelian, atau sewa guna.⁹ Tidak terpenuhinya kepentingan ekonomi dapat menjadikan konsumen kehilangan manfaat dari barang/jasa yang dikonsumsi.¹⁰ Hasil yang diharapkan dari adanya regulasi tentang kewajiban pencantuman petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia ternyata belum berjalan sebagaimana mestinya. Masih banyak produk elektronik yang dijual bebas di pasaran tanpa dilengkapi dengan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia.¹¹

Salah satu kasus hukum yang pernah terjadi di Indonesia terkait penjualan barang elektronik tanpa petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia yaitu kasus di Toko Aneka Komputer, Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang diputus dengan Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2011/PN.Bjm. Kasus dalam putusan tersebut dialami oleh Ahmad Baihakki dan Tri Sasmito yang hendak membeli printer di Toko Aneka Komputer milik Christian Tanaputra. Pada saat Ahmad Baihakki dan Tri Sasmito sampai di toko, mereka dilayani oleh

⁹ Law Insider, “Definisi Kepentingan Ekonomi”, <https://www.lawinsider.com/dictionary/economic-interest>, tanggal akses 16 Januari 2024.

¹⁰ Widiantoro, dkk, “Pemetaan Masalah Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Konsumen dan Pelaku Usaha”, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020, hlm. 16.

¹¹ Donie Purnomo Azy, “Akibat Hukum terhadap Produk Elektronik yang Dipasarkan Tidak Mencantumkan Petunjuk Penggunaan Barang dalam Bahasa Indonesia”, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019, hlm. 2.

Lili Lestari yang bertugas sebagai *marketing* di Toko Aneka Komputer. Ahmad Baihakki dan Tri Sasmito kemudian melakukan pembelian atas satu buah printer merek Canon MP 145 seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah melakukan pembayaran dan barang telah diterima oleh Ahmad Baihakki dan Tri Sasmito, keduanya kemudian menanyakan kartu garansi dan buku petunjuk penggunaan printer tersebut. Lili Lestari kemudian menjawab bahwa buku petunjuk penggunaan ada di dalam kardus printer dan Lili Lestari memberikan garansi jika printer tersebut mengalami kendala dapat dibawa ke Toko Aneka Komputer untuk diperbaiki atau ditukar dengan printer yang baru tanpa menyebutkan batas waktu berlakunya garansi tersebut. Mendengar jawaban dari Lili Lestari, Ahmad Baihakki dan Tri Sasmito kemudian membawa pulang printer yang telah dibelinya itu untuk dapat segera digunakan bekerja.

Pada saat sampai di rumah, Ahmad Baihakki dan Tri Sasmito kemudian memeriksa keberadaan buku petunjuk penggunaan barang yang sebelumnya telah diberitahukan oleh Lili Lestari berada dalam kardus. Setelah kardus diperiksa, ternyata tidak ada buku petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia, tetapi terdapat buku petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Inggris. Merasa haknya telah dirugikan dan telah dibohongi oleh Toko Aneka Komputer, Ahmad Baihakki dan Tri Sasmito kemudian melapor ke petugas kepolisian. Berdasarkan laporan dari Ahmad Baihakki, Tri Sasmito, dan laporan dari masyarakat lainnya, polisi kemudian melakukan penggeledahan ke Toko Aneka Komputer dan menyita 24 printer tanpa petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia.

Christian Tanaputra dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa printer yang dijual tanpa buku petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia berasal dari Toko MSC selaku *Master Dealer* resmi *datascrip* yang beralamat di Surabaya. Majelis hakim dalam pertimbangannya menolak pembelaan terdakwa karena tidak beralasan hukum. Toko MSC selaku *Master Dealer* selalu menyatakan kepada distributor bahwa petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia pada printer tipe lama akan dikirim terpisah dan baru dapat dikirim 7 (tujuh) hari setelah adanya pembelian karena pengiriman langsung dari *Service Center* Resmi di Jakarta. Toko MSC selaku *Master Dealer* juga menghimbau distributor untuk tidak memperdagangkan produk elektronik terlebih dahulu kepada konsumen lainnya.

Pada kasus ini, Christian Tanaputra lalai dan lupa memperingatkan seluruh karyawannya terkait himbauan dari *Master Dealer*. Hal tersebut mengakibatkan Lili Lestari selaku *marketing* mengambilkan Ahmad Baihakki dan Tri Sasmito printer merek Canon MP 145 yang sejatinya belum dapat dijual karena belum adanya buku petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia. Akibat perbuatannya itu, Christian Tanaputra selaku pelaku usaha diancam dengan Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Pada kasus ini Christian Tanaputra telah melanggar ketentuan pada Pasal 8 ayat

(1) huruf j yang menyatakan bahwa:

- “(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Christian Tanaputra mempertimbangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Christian Tanaputra telah menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Keterangan saksi ahli, Drs. Mohammad Syamlani selaku Ketua Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa pada Bidang Perdagangan yang menyatakan bahwa petunjuk penggunaan barang elektronik berbahasa Indonesia sifatnya adalah wajib yang bertujuan agar konsumen mengerti kegunaan dari suatu barang elektronik. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim, Christian Tanaputra dijatuhi putusan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan karena telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, majelis hakim dalam amar putusannya memerintahkan agar mengembalikan barang bukti berupa satu buah printer merek Canon MP 145 kepada Ahmad Baihakki dan Tri Sasmito tanpa

adanya perintah pembayaran ganti rugi kepada Ahmad Baihakki dan Tri Sasmito selaku konsumen yang dirugikan.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Ketentuan dalam KUHPerdata tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2)

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

- (1) “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- (2) ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menjawab kasus ini, Christian Tanaputra selaku pelaku usaha secara jelas telah merugikan Ahmad Baihakki dan Tri Sasmito selaku konsumen. Ahmad Baihakki dan Tri Sasmito dalam keterangannya merasa sangat dirugikan dan kecewa dengan tidak adanya petunjuk penggunaan printer dalam bahasa Indonesia, padahal pada saat ditanya terkait keberadaan buku petunjuk penggunaan, dijawab ada di dalam kardus.

Kerugian akibat perbuatan melawan hukum dapat dikelompokkan menjadi kerugian material dan kerugian immaterial.¹² Kerugian material merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang. Kerugian immaterial merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung dengan uang.¹³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam Wagino memberikan cakupan kerugian material sebagai kerugian keuangan yang senyatanya diderita atau keuntungan yang seharusnya didapat oleh seseorang berupa biaya medis, kerugian atau keuntungan ekonomi, dan kerugian properti biaya perbaikan akibat tindakan yang melanggar hak.¹⁴

Kerugian material terkait kasus perlindungan konsumen sejatinya telah ada sejak dulu, salah satunya yang dialami oleh konsumen obat tidur merek Halcoin.¹⁵ Kasus tersebut diawali dengan Perusahaan Obat Upjohn yang memproduksi dan mengedarkan obat tidur merek Halcoin yang dianggap rusak (*defective*) karena komposisi yang terkandung dalam obat tersebut. Selain itu,

¹² Rai Mantili, “Ganti Kerugian Immateriil terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure, Volume 4 Nomor 2, 2019, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Daerah Istimewa Yogyakarta, hlm. 10.

¹³ *Loc. Cit.*

¹⁴ Wagino, “Tinjauan terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html#:~:text=Kerugian%20dalam%20hukum%20perdata%20dapat,mungkin%20diterima%20di%20kemudian%20hari>, tanggal akses 23 Mei 2024.

¹⁵ Johannes Gunawan, “Kontroversi Strict Liability dalam Hukum Perlindungan Konsumen”, Jurnal Veritas et Justitia, Volume 4 Nomor 2, 2018, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, hlm. 297.

kemasan obat tidur Halcoin tidak memberikan informasi yang jelas dan memadai tentang efek samping dari penggunaan obat tersebut.

Akibat dari kelalaian Perusahaan Upjohn, konsumen merasa sangat dirugikan. Konsumen kemudian menggugat Perusahaan Upjohn ke Pengadilan Arnhem. Pada tahun 1987, Pengadilan Arnhem menerima gugatan yang diajukan oleh konsumen selaku penggugat. Pengadilan kemudian meminta Perusahaan Upjohn untuk membuktikan sebaliknya bahwa perusahaan obat tersebut tidak bersalah. Permintaan dari Pengadilan Arnhem ditanggapi Perusahaan Upjohn dengan meminta putusan sela dari Hoge Raad. Dalam putusan sela yang diberikan pada tanggal 30 Juni 1989, Hoge Raad menguatkan pandangan Pengadilan Arnhem dengan menyatakan bahwa *“A drug is defective when it does not provide the safety that the user-consumer is entitled to expect, taking into account all circumstances”*. Pernyataan tersebut apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bermakna “Suatu obat dikatakan cacat jika obat tersebut tidak memberikan keamanan yang diharapkan konsumen, konsumen berhak untuk mengharapkan dengan mempertimbangkan semua keadaan.” Terhadap pernyataan tersebut, Perusahaan Upjohn diberikan hukuman berupa pembayaran ganti rugi dan larangan edar obat merek Halcoin di Inggris.¹⁶

Berdasarkan kasus di atas, kerugian material disebabkan salah satunya oleh perbuatan melawan hukum. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan melawan hukum ditafsirkan secara sempit, yaitu perbuatan yang bertentangan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 298.

dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-Undang. Seiring berjalannya waktu, melalui Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 terjadi perluasan pengertian perbuatan melawan hukum, yang tidak sebatas perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain karena undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, dan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.¹⁷ Perluasan cakupan perbuatan melawan hukum dilakukan oleh hakim atas dasar pembentukan hukum melalui putusan-putusan yang progresif dengan memahami nilai hukum dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat (*judicial activism*).¹⁸

Majelis hakim dalam mengabulkan gugatan pada Putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel telah menerapkan *judicial activism*.¹⁹ Kasus ini bermula saat pembangunan Apartemen Antasari 45 yang terhenti tanpa adanya informasi yang jelas oleh PT Prospek Duta Sukses dan PT Cowell Development yang berkedudukan sebagai penjual sekaligus tergugat kepada Antoni Bangun dan Raodah sebagai pembeli sekaligus penggugat. Pada kasus ini majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat berupa pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 215.815.621 (dua ratus lima belas juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus

¹⁷ Hukum Online, “Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi sebagai Dasar Gugatan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan-hol3616/>, tanggal akses 23 Mei 2024.

¹⁸ Bagus Surya Prabowo, “Menggagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 19 Nomor 1, 2022, Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi’iyah, Bekasi, hlm. 74.

¹⁹ Nugra Ramandito Aprianto dan Tamsil, “Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor 92/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tentang Perbuatan Melawan Hukum atas Penghentian Sepihak Proses Pembangunan Apartemen Antasari 45 Jakarta Selatan”, Jurnal Novum, Volume 8 Nomor 2, 2021, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, hlm. 3.

dua puluh satu rupiah) karena tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pada awalnya, gugatan yang diajukan berlandaskan suatu perjanjian jual beli apartemen antara penggugat dengan tergugat, tetapi dalam kasus ini majelis hakim juga mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan tergugat. Tergugat secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain karena undang-undang, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Pada kasus ini majelis hakim telah menerapkan *judicial activism*.²⁰

Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2011/PN.Bjm sejatinya mencakup dua aspek, yaitu aspek hukum pidana dan aspek hukum perdata. Putusan yang dijatuhkan majelis hakim kepada pelaku usaha hanya memenuhi aspek pidana saja. Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dijatuhkan sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha kepada negara karena telah memperdagangkan printer tanpa buku petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia. Pada putusan tersebut belum memberikan perlindungan bagi konsumen yang telah dirampas hak atas informasi dan kepentingan ekonominya. Christian Tanaputra selaku pelaku usaha seharusnya berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Ahmad Baihakki dan Tri Sasmito sebagai akibat atas hak-hak konsumen yang tidak terpenuhi.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

“Terhadap sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijadikan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.”

Pembayaran ganti rugi dalam pasal tersebut sejatinya merupakan salah satu upaya dalam menjamin perlindungan bagi konsumen. Ketentuan ini selaras dengan teori ganti kerugian yang menyatakan bahwa sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.²¹ Pembayaran ganti rugi pada kasus ini dapat dilakukan dengan pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya sebagaimana ketentuan pada Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Tri Sasmito dalam keterangannya sebagai saksi di persidangan menyatakan sangat merasa dirugikan oleh Christian Tanaputra karena telah merampas hak-haknya. Printer yang semula dibeli untuk bekerja menjadi tidak bisa digunakan. Pekerjaan Tri Sasmito menjadi terhambat akibat adanya kasus ini, sehingga Tri Sasmito tidak dapat mewujudkan kepentingan ekonomi dari

²¹ Irwan Adi Wijaya, “Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 6 Nomor 2, 2018, Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 95.

printer yang telah dibelinya. Selain itu, selama persidangan printer yang dibelinya disita oleh kepolisian tanpa adanya upaya penggantian. Tri Sasmito dan Ahmad Baihakki telah dirugikan secara material. Tri Sasmito dalam keterangannya menyatakan bahwa pada kegiatan jual beli tersebut apabila printer yang dibelinya mengalami suatu kendala, maka dapat dibawa ke Toko Aneka Komputer untuk diperbaiki atau ditukar dengan printer yang baru.

Adanya kerugian material dan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan jaminan pada barang yang diperdagangkan, seharusnya menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memberikan hukuman tambahan berupa ganti rugi. Pembayaran ganti rugi sebagai hukuman tambahan dapat dilakukan dengan cara pengembalian uang atau penggantian barang sebagaimana Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pertimbangan majelis hakim akan dimuat dalam putusan. Putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi tiga unsur yang berimbang yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.²² Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi setiap pihak sebagaimana asas keadilan dan keseimbangan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Terlepas dari kasus yang dialami oleh Ahmad Baihakki dan Tri Sasmito, tidak adanya buku petunjuk penggunaan barang elektronik dalam bahasa Indonesia dapat menjadi permasalahan yang serius. Fungsi dari buku

²² Noviana Permana Sari, "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKP", <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/download/1486/902>, tanggal akses 27 Desember 2023.

petunjuk penggunaan adalah memberikan informasi bagi konsumen agar konsumen dapat menggunakan barang elektronik secara optimal, menjamin keselamatan konsumen, dan meminimalisasi kerusakan barang elektronik akibat salah penggunaan.²³ Produk yang tidak mencantumkan informasi petunjuk penggunaan barang dianggap sebagai salah satu bentuk cacat produk. Cacat produk akibat tidak mencantumkan petunjuk penggunaan barang berbahasa Indonesia dikenal dengan istilah cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai.²⁴

Buku petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan buku petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia bertujuan untuk memberikan informasi kepada konsumen, sehingga tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Sebaliknya, tidak dicantumkannya petunjuk penggunaan barang elektronik dalam bahasa Indonesia dapat meningkatkan peluang terjadinya kesalahan penggunaan yang nantinya mengakibatkan kerugian bagi konsumen.²⁵ Salah satu kasus yang terjadi akibat tidak dicantumkannya petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia dialami oleh pengguna printer di komunitas merek HP. Beberapa konsumen mengeluh terkait kerusakan printer yang mereka beli. Kerusakan printer dominan terjadi pada kartrid tinta yang meledak di dalam

²³ Bambang Waluyo, dkk, "Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia pada Barang yang Diperdagangkan dalam Negeri", Jurnal Yuridis, Volume 7 Nomor 2, 2020, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta Selatan, hlm. 328.

²⁴ *Loc. Cit.*

²⁵ Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Op. Cit.*, hlm. 44.

printer. Menurut tanggapan dari operator HP, hal tersebut terjadi karena printer terlalu lama disimpan dalam posisi yang tidak tegak. Selain itu, suhu ruang juga mempengaruhi kondisi tinta dalam kartrid. Informasi penyimpanan printer telah ada dalam buku petunjuk penggunaan printer HP, tetapi tidak semua orang dapat memahami buku petunjuk penggunaan apabila disajikan dengan bahasa asing.²⁶

Kasus lain terkait perdagangan barang elektronik tanpa petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia juga dialami oleh Murdy Gerilyawan yang membeli gawai merek Xiaomi di Elevenia. Saat gawai yang dibeli sampai di rumah, Murdy Gerilyawan kemudian mengecek kelengkapan gawai. Murdy sadar bahwa dalam kardus pengiriman terdapat buku petunjuk penggunaan tetapi tidak berbahasa Indonesia dan saat mengecek gawai barunya, ternyata gawai tersebut tidak dapat diisi daya. Murdy kemudian menghubungi Elevenia untuk meminta ganti gawai dengan merek yang sama dan lengkap dengan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia. Pihak Elevenia merespon keluhan dari Murdy dan mengganti dengan gawai yang sama dilengkapi buku petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia.²⁷ Kasus yang dialami Murdy merupakan kasus perlindungan konsumen terkait tidak terpenuhinya hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur konsumen, sehingga pada kasus ini Murdy berhak menerima ganti rugi berupa penggantian barang dan/atau jasa yang

²⁶ Komunitas HP, “*Kartrid Tinta Meledak: Bantuan!*”, <https://h30434.www3.hp.com/t5/Printing-Errors-or-Lights-Stuck-Print-Jobs/Exploded-Ink-Cartridge-Help/td-p/466153>, tanggal akses 28 Oktober 2023.

²⁷ Murdy Gerilyawan, “*Solusi Charge HP Xiaomi*”, https://twitter.com/murdyTC1/status/766695532253188097?t=8OWWpUaN_5xXozbjL2v_MA&s=19, tanggal akses 27 Desember 2023.

sejenis atau setara nilainya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 ayat

(2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum bagi Konsumen Barang Elektronik terhadap Kewajiban Pelaku Usaha untuk Mencantumkan Petunjuk Penggunaan Barang dalam Bahasa Indonesia”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen barang elektronik terkait kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan kepentingan ekonomi kepada konsumen berdasarkan Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2011/PN.Bjm?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian yang terkandung dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen barang elektronik terkait kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia.

2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan kepentingan ekonomi kepada konsumen berdasarkan Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2011/PN.Bjm.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau berguna baik secara teori maupun praktiknya. Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum bisnis yang mengkaji tentang perlindungan hukum bagi konsumen barang elektronik terkait kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia dan pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan kepentingan ekonomi kepada konsumen.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu:

- a. Bagi konsumen, penelitian ini diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum dan memudahkan konsumen barang elektronik untuk mendapatkan informasi produk yang benar, jelas, dan jujur dalam transaksi jual beli barang elektronik, sehingga konsumen dapat

menggunakan barang elektronik yang dibelinya dengan optimal dan meminimalisasi kerusakan.

- b. Bagi pelaku usaha, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait kewajiban pelaku usaha barang elektronik untuk mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia.
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan evaluasi dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku usaha barang elektronik untuk memenuhi kewajibannya mencantumkan informasi penggunaan barang elektronik dalam bahasa Indonesia.
- d. Bagi hakim, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan perlindungan kepentingan ekonomi kepada konsumen yang telah dirugikan akibat transaksi perdagangan barang elektronik tanpa mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas 5 (lima) bab yang mana pada setiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab. Sistematika penulisan skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

Bab I tentang Pendahuluan, yang di dalamnya menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka, yang di dalamnya menguraikan tinjauan tentang perlindungan hukum, perlindungan konsumen, tujuan dan asas-asas perlindungan konsumen, pelaku usaha dan konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen, kepentingan ekonomi konsumen, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, tanggung jawab produk, barang elektronik, dan petunjuk penggunaan.

Bab III tentang Metode Penelitian, yang di dalamnya menguraikan tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang di dalamnya menguraikan tentang perlindungan hukum bagi konsumen barang elektronik terkait kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia dan pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan kepentingan ekonomi kepada konsumen berdasarkan Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2011/PN.Bjm.

Bab V tentang Penutup, yang di dalamnya menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.